

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia telah melakukan pembangunan nasional yang luar biasa, pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh pelosok tanah air untuk kemaslahatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan kemudahan yang menyenangkan bagi rakyat Indonesia. Begitu pula dengan Pemerintah Kota. Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mengelola sumber daya daerah untuk menutupi pengeluaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Menurut peraturan perundang-undangan, sepanjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa jenis pendapatan daerah, seperti pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pungutan daerah atau pungutan atas fasilitas yang digunakan, bagian keuntungan atas penyertaan modal pada BUMD, dan penerimaan dari sumber daerah, inilah yang disebut sebagai pendapatan asli daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu cara agar pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud. Pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang terutang kepada rakyat atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, memanfaatkan ketimpangan secara tidak langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Menurut pasal dua UU No. 28 Tahun 2009 dalam Dzulfithriah & Cepi (2021) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada lima jenis pajak provinsi: (1) pajak kendaraan bermotor (PKB), (2) bea balik nama kendaraan

(BBKB), (3) bahan bakar pajak kendaraan bermotor (PBBKB), (4) pajak air permukaan (*water tax*), dan (5) pajak rokok (cukai). Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak tahunan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini memberikan kontribusi terbesar bagi daerah, apalagi kendaraan bermotor terus berkembang dari tahun ke tahun, memberikan salah satu keuntungan finansial bagi Pemerintah Daerah. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Samsat Jombang.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun 2018 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%) Capaian</b>
2018	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70
2019	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23
2020	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69
2021	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69
2022	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Jombang

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target yang hendak dicapai dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 908.839.516.022 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 969.666.337.952 dengan persentase 106,70 %. Pada tahun 2019 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 925.217.875.766 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp.

1.038.399.521.426 dengan persentase 112,23%. Pada tahun 2020 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 986.734.852.737 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 963.924.065.599 dengan persentase 97,69%. Pada tahun 2021 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 1.000.755.615.361 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.027.643.719.890 dengan persentase 102,69%. Pada tahun 2022 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 1.126.755.455.556 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.131.646.760.992 dengan persentase 100,43%.

Penelitian dengan objek kepatuhan wajib pajak memang sudah sering dan bahkan banyak dilakukan. Namun, seiring dengan banyaknya penelitian yang dilakukan tidak semua menampilkan hasil yang positif. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak Karnedi & Hidayatulloh (2019). Faktor sikap wajib pajak adalah faktor yang dapat mengatur kesadaran wajib pajak. Sikap wajib pajak dibentuk oleh berbagai dimensi salah satunya sikap terhadap kebijakan pajak Syahid & Salman (2023). Penelitian lain menyebutkan sanksi pajak tidak mampu mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak Rizal & Erpita (2019) Walaupun wajib pajak mengetahui bahwa ada sanksi tegas untuk perilaku tidak patuh wajib pajak, namun wajib pajak tidak menghiraukannya. Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapat keringanan dalam pembayaran pajak yang meliputi pembebasan sanksi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan setiap naik satu satuan pemutihan pajak, perilaku patuh wajib pajak akan naik 29,1% Widajantie & Anwar (2020).

Dari hasil penelitian terdahulu Kurnia Rahayu (2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra (2022) menyatakan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi perpajakan ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak akan meningkat.

Sedangkan menurut Dzulfitriah & Cepi (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu juga dengan Meifari (2020) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum memenuhi seluruh komponen penilaian dari pada layanan fiskus.

Hal inilah yang menjadi fokus bagi peneliti melakukan penelitian mengenai moderasi pemutihan pajak terhadap wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dapat meningkat serta diharapkan masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap sanksi pajak yang diberikan akibat tidak patuh pada pajak. Hasil penelitian yang masih kontradiktif dan kontradiksi kebijakan pemutihan dengan sanksi pajak menjadi hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai moderasi pemutihan pajak, karena kebijakan ini bisa saja menjadi katalisator pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau justru menjadi penghambat dalam usaha menurunkan tindakan tidak patuh pada pajak yang disebabkan ketergantungan wajib pajak pada kebijakan ini.

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dan didasari dari keingintahuan peneliti dalam memahami kesenjangan penelitian dari peneliti sebelumnya. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“PERSEPSI PEMUTIHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP PENGARUH SISTEM, PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JOMBANG”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang?

2. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang?
5. Apakah Pemutihan pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap sistem, pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang.
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemutihan pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap sistem pajak, pelayanan pajak,

kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jombang.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memiliki kegunaan dan manfaat, diantaranya:

##### **1. Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi studi ekonomi dan bisnis dalam bentuk suatu studi kasus, mengenai pengaruh sistem pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan persepsi pemutihan sebagai variabel moderasi.

##### **2. Praktis**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang sistem pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dengan persepsi pemutihan sebagai variabel moderasi.